



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Usman bin Sanjrah, Nik. 3326152407670001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum. Graha Tirto Asri, Jl. Seroja I no. 3, RT. 08 RW. 04, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Widiarni binti A. Soeroyo, Nik. 3326155811730001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum. Graha Tirto Asri, Jl. Seroja I no. 3, RT. 08 RW. 04, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 03 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12-3-2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 269/76/II/2001 tanggal 12-3-2001;

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah orang tua Pemohon I di Pekuncen, RT.05 RW.02, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah sendiri di Perum. Graha Tirto Asri, Jl. Seroja I no. 3, RT.08 RW.04, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama : Kirana Widi Jayanti, lahir pada tanggal 8-7-2021, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT.03 RW.02, Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa Kirana Widi Jayanti adalah anak kandung dari ayah Hasori dan ibu Etty Mafruroh;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Kirana Widi Jayanti, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Kirana Widi Jayanti sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II anak mengikuti ketentuan syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbarui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon);
2. Menetapkan anak yang bernama Kirana Widi Jayanti tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, penjelasan dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum antara orang tua angkat, anak angkat dan orang tua kandung anak angkat;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

-----B

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Para Pemohon tetap pada pendirian kami sebagaimana dalam surat permohonan kami untuk mengangkat Kirana Widi Jayanti binti Hasori sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B

ahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak karena pernikahannya yang telah berjalan selama 20 tahun belum juga dikaruniai anak;

-----B

ahwa orang tua Calon Anak Angkat telah setuju dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

-----B

ahwa orang tua Calon Anak Angkat bersedia menyerahkan salah seorang anaknya kepada Para Pemohon karena ingin membantu keadaan Para Pemohon yang belum punya keturunan dan juga demi kepentingan anak itu sendiri;

-----B

ahwa antara Para Pemohon dengan orang tua Calon Anak Angkat ada hubungan keluarga, namun jauh;

-----B

ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan dan diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir;

-----B

ahwa sejak Calon Anak Angkat ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, keadaannya baik, sehat dan bahagia;

-----B

ahwa sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan, Calon Anak Angkat diserahkan dan diasuh Para Pemohon;

-----B

ahwa pekerjaan Pemohon I dan pekerjaan Pemohon II adalah PNS;

-----B

ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sama-sama beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Anak Angkat yang bernama:

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasori bin Mugiri, Nik. 3326081504760103, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dk. Krajan RT. 003 RW.002, Desa Kajongan Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Etty Mafruroh binti Radis, Nik. 3326086204840003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menurus rumah tangga, alamat Dk. Krajan RT. 003 RW.002, Desa Kajongan Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai orangtua kandung Calon Anak Angkat;

Bahwa orang tua kandung Calon Anak Angkat di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah calon orang tua angkat anak kami;

-----B
ahwa antara orang tua Calon Anak Angkat dan Para Pemohon masih ada hubungan keluarga, walaupun jauh;

-----B
ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Calon Anak Angkat yang bernama Kirana Widi Jayanti;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat menyetujui keinginan Para Pemohon untuk menjadikan Kirana Widi Jayanti sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat telah dikaruniai anak lebih dari tiga;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat menyetujui keinginan Para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkat Para Pemohon karena kondisi orang tua Calon Anak Angkat yang tidak mampu untuk memeliharanya dan juga karena rasa ingin menolong Para Pemohon yang sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;

-----B

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan kepada Para Pemohon sejak lahir;

-----B
ahwa sejak Calon Anak Angkat tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon kondisinya semakin baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pemohon;

-----B
ahwa ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan pekerjaan ibu kandung Calon Anak Angkat mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat, Calon Anak Angkat dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam.

-----B
ahwa sejak Calon Anak Angkat tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon, orang tua kandung Calon Anak Angkat sudah beberapa kali datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan menengoknya;

-----B
ahwa tidak ada unsur jual beli dalam penyerahan Calon Anak Angkat untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon karena semata-mata didasarkan rasa ingin menolong Para Pemohon yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan dan orang tua Calon Anak Angkat ikhlas menyerahkan anak tersebut karena orang tua Calon Anak Angkat yakin Para Pemohon benar-benar orang yang baik yang akan merawat Calon Anak Angkat dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----B
ukti Surat;

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Usman Nik. 3326152407670001 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Widiarni Nik. 3326155811730001 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasori Nik. 3326081504760103 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Etty Mafruroh Nik. 3326086204840003 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I atas nama Usman Nik. 33261152105070005 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Karta Keluarga (KK) atas nama Hasori Nik. 3326082108080004 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/76/II/2001 tanggal 12-3-2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/69/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat atas nama Kirana Widi Jayanti Nomor 3326-LU-26072021-0004 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua angkat kandung kepada orang tua angkat tanggal 10 Juli 2021 tentang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, nomor 251/000/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang permohonan izin untuk mengangkat anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I atas nama Usman, nomor SKCK/YANMAS/002992/VIII/YAN.2.3./2021/INTELKAM tanggal 24 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I atas nama Usman, nomor SKCK/YANMAS/002993/VIII/YAN.2.3./2021/INTELKAM tanggal 24 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S
aksi-saksi;

1.-----Ar
if Setiawan bin Radis, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 002, Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah keluarga Pemohon I;

-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan pengangkatan anak;

-----B
ahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sejak menikah sekitar tahun 2001 sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

-----B
ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Kirana Widi Jayanti yang sekarang berusia 7 bulan;

-----B
ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat, ayahnya bernama Hasori dan ibunya bernama Etty;

-----B
ahwa antara Para Pemohon dengan orang tua Calon Anak Angkat masih ada hubungan keluarga, namun jauh;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak lahir;

-----B
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon;

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II PNS sementara ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan ibunya mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum, mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

-----B

ahwa keluarga masing-masing dari Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan oleh Para Pemohon;

-----B

ahwa selama ini orang tua Calon Anak Angkat pernah datang ke rumah Para Pemohon dalam rangka menengok anaknya dan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Para Pemohon;

-----B

ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli antara orang tua Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. Proses pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat merasa kasihan dan iba sekaligus ingin menolong Para Pemohon;

2.-----Si

swoyo bin Abdul Djalal, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 005 Rw. 002, Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----B

ahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengangkat anak;

-----B

ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Kirana Widi Jayanti dan anak tersebut sekarang berumur 7 bulan;

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Calon Anak Angkat,
ayahnya bernama Hasori dan ibunya bernama Etty;

-----B
ahwa antara Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat
masih ada hubungan keluarga, namun jauh;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan sejak lahir oleh kedua
orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak
Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

-----B
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak
Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian
dan kasih sayang yang cukup dari Para Pemohon

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I PNS dan pekerjaan Pemohon II PNS
juga;

-----B
ahwa Ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja Wiraswasta
sedangkan pekerjaan ibunya mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon
Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B
ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan
yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan
norma hukum serta taat beribadah;

-----B
ahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat
sudah mengetahui adanya pengakatan anak ini, bahkan mereka
sangat mendukung;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat pernah menjenguk ke rumah
Para Pemohon untuk bersilaturahmi;

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



-----B

ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli dan pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat ingin menolong Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil dan atas panggilan tersebut para Pemohon dating menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai Calon Orang Tua Angkat adalah suami istri sah yang beragama Islam dan berkehendak untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas perkawinan Para Pemohon yang telah berjalan selama 20 tahun belum juga dikaruniai keturunan dan atas kesepakatan bersama, Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama Kirana Widi Jayanti, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Hasori dengan Etty dan

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menyetujui agar anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon dengan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Calon Anak Angkat yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertera dibagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.13 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan fotokopi akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, sebagai akta bawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya saja, Bukti-bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para pihak sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka bukti akta bawah tangan yang diakui dan dibenarkan isinya merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.9 dan P.11 sampai P.13 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.5, P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 merupakan identitas Para Pemohon dan identitas ayah dan ibu

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak yang mau di angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Kirana Widi Jayanti, lahir 08 Juli 2021, merupakan anak dari ayah Hasori dan Ibu Etty, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 angka 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 merupakan pernyataan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara ayah kandung anak dengan ayah angkat, yang isinya penyerahan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung kepada orangtua angkat, disamping itu alat bukti tersebut tidak ada yang keberatan maupun menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan), maka terbukti Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) maka terbukti Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2001 sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan sehingga mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Kirana Widi Jayanti yang sekarang berusia 7 bulan;
- Bahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung Calon Anak

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat serta bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2001, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Kirana Widi Jayanti yang lahir tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan secara ikhlas oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai sekarang, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat dengan baik dan penuh perhatian serta kasih sayang;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung Calon Anak Angkat beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, norma susila, norma sosial maupun norma hukum;
- Bahwa Para Pemohon di lingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon telah menyetujui atas kehendak Para Pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon murni karena keinginan Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut dan sekaligus untuk membantu meringankan beban keluarga orang tua calon anak angkat;

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat" (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa "Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan" (Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan" (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) sedangkan menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka untuk bisa diangkat sebagai orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
 10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 11. Adanya laporan sosial atau pekerja sosial setempat;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka untuk bisa diangkat sebagai anak angkat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
 4. Memerlukan perlindungan khusus;
 - Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
 - Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum Para Pemohon agar anak yang bernama Kirana Widi Jayanti secara hukum ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap anak bernama Kirana Widi Jayanti binti Hasori, lahir 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sahnya pengangkatan anak oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya;
- Bahwa terhadap pengangkatan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي
جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
(يَهْدِي السَّبِيلَ 4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
(قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5)

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Hadits;

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ
مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar Radliallahu 'anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: "Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah." (H.R Bukhari):

- Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa pengangkatan anak merupakan proses pengalihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya selayaknya tanggung jawab orang tua kandung kepada anak kandungnya;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi namun demikian keduanya mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya dan antara anak angkat dengan orang tua angkat serta saudara-saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah;

Halaman 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara-saudara angkat meskipun dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam karena mereka pada hakekatnya adalah orang lain (ajnaby) bagi anak angkat tersebut;
- Bahwa ayah angkat atau saudara laki-laki angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Usman bin Sanjrah) dan Pemohon II (Widiarni binti A. Soeroyo) terhadap anak bernama Kirana Widi Jayanti binti Hasori, lahir 08 Juli 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)